

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, bank adalah badan usaha yang mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lain dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks ini, bank memainkan peran krusial dalam perekonomian suatu negara, terutama dalam hal pembiayaan. Aktivitas bank mengarahkan masyarakat untuk melakukan investasi, distribusi, dan konsumsi yang sangat terkait dengan penggunaan uang. Oleh karena itu, peran bank dalam menawarkan jasa perbankan menjadi sangat penting, dan setiap bank memiliki metode tersendiri dalam memasarkan produknya (Nafi'udin et al., 2023).

Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Pasal 1 ayat (7) menyatakan bahwa Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Sebagai lembaga intermediasi, Bank Syariah berfungsi menghubungkan investor yang menanamkan dana mereka di bank dengan pihak lain yang memerlukan dana, dimana bank syariah menyalurkan dana tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yang melibatkan akad-akad seperti mudharabah (bagi hasil), musyarakah (kerjasama), murabahah (jual beli dengan keuntungan tetap), dan ijarah (sewa). Prinsip-prinsip ini memastikan bahwa kegiatan perbankan berjalan sesuai dengan ketentuan yang diakui oleh agama Islam (Anggreani, 2023).

Bank syariah adalah lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam. Dalam bank syariah, kegiatan perbankan tidak melibatkan pembayaran atau pengenaan bunga kepada nasabah. Sebagai gantinya, bank syariah menggunakan mekanisme akad yang sesuai dengan prinsip syariah. Keuntungan yang diterima atau dibayarkan oleh bank syariah bergantung pada jenis akad dan perjanjian yang disepakati antara nasabah dan bank. Beberapa akad yang umum digunakan dalam perbankan syariah meliputi mudharabah (bagi hasil), musyarakah (kerjasama), murabahah (jual beli dengan

keuntungan tetap), dan ijarah (sewa). Setiap akad harus memenuhi syarat dan rukun yang ditetapkan oleh syariat Islam, sehingga bank syariah dapat beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip yang diakui oleh agama Islam (Anggreani, 2023).

Menurut UU No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), usaha mikro didefinisikan sebagai unit usaha dengan nilai aset maksimal Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) atau dengan penjualan tahunan tidak lebih dari Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Usaha mikro, sebagai sektor yang erat kaitannya dengan perbankan syariah, tetap menjadi prioritas utama dalam penyaluran dana oleh perbankan syariah. Hal ini tidak mengherankan mengingat karakteristik bank syariah yang sangat sesuai dengan usaha mikro dan potensi pasar yang besar serta tersebar luas di seluruh Indonesia. Pertumbuhan pembiayaan mikro meningkat seiring dengan program pemerintah yang mempermudah pengembangan sektor usaha mikro. Perbankan terus dituntut untuk lebih memperhatikan UMKM sebagai pasar potensial dalam penyaluran pembiayaannya (Silalahi et.al., 2022)

UMKM berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, terlihat dari jumlah unit usaha, tenaga kerja, dan kontribusi terhadap pendapatan nasional. Namun, permodalan menjadi masalah utama yang sering dihadapi oleh UMKM, di mana sekitar 50-70 persen UMKM belum mampu mengakses pembiayaan dari perbankan (Lestari, 2020). Oleh karena itu, BSI KCP Indramayu Sudirman berkomitmen untuk menyediakan pembiayaan yang mudah dan cepat bagi pelaku usaha mikro, dengan harapan dapat membantu mereka memenuhi kebutuhan modal dan mengembangkan usaha.

Untuk mengatasi masalah kurangnya akses permodalan yang dihadapi oleh usaha mikro dan kecil, Bank Syariah Indonesia (BSI) dapat berperan dalam membantu para pelaku usaha tersebut dengan menyediakan pembiayaan yang mudah dan cepat. Pembiayaan ini bertujuan untuk membantu pelaku usaha dalam memenuhi kebutuhan modal mereka, sehingga usaha yang dijalankan dapat berkembang dan memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitarnya (Lestari, 2020).

Pertumbuhan usaha mikro sangat berkontribusi dalam memajukan ekonomi negara. Ada tiga alasan utama mengapa negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, semakin memandang penting keberadaan usaha mikro. Pertama, usaha mikro cenderung lebih efektif dalam menciptakan tenaga kerja yang produktif. Kedua, usaha mikro sering meningkatkan produktivitasnya melalui investasi dan penerapan teknologi baru. Ketiga, usaha mikro memiliki keunggulan dalam fleksibilitas dibandingkan dengan usaha besar (Silalahi et al., 2022)

Pembiayaan mikro merupakan salah satu bentuk dukungan yang diberikan oleh Bank Syariah kepada usaha mikro dan usaha kecil menengah (UMKM). Peran usaha mikro sangat penting dalam mendukung perekonomian negara, dan pembiayaan yang disediakan oleh Bank Syariah berkontribusi dalam menciptakan lapangan pekerjaan baru serta mengurangi tingkat pengangguran. Pembiayaan mikro secara khusus ditujukan untuk pelaku UMKM, dan dalam beberapa tahun terakhir, permintaan akan pembiayaan ini mengalami peningkatan yang signifikan. Fenomena ini sejalan dengan program pemerintah yang bertujuan memperkuat sektor UMKM. Meskipun memiliki manfaat, pembiayaan mikro juga membawa risiko tinggi, termasuk risiko pembiayaan bermasalah. Oleh karena itu, penting bagi pelaku usaha mikro untuk memahami dengan baik mekanisme pembiayaan dan mengelola risiko dengan bijaksana (Jalal & Rokan, 2022).

Risiko didefinisikan sebagai kemungkinan terjadinya hasil yang tidak diinginkan yang dapat menyebabkan kerugian jika tidak diantisipasi dan dikelola dengan baik. Dalam konteks pembiayaan perbankan, terdapat beberapa risiko signifikan. Dari perspektif bank, risiko adalah kemungkinan terjadinya kejadian buruk yang berdampak negatif pada pendapatan dan permodalan. Meskipun risiko ini tidak dapat dihindari, mereka bisa dikelola dan dikendalikan (Silalahi et.al., 2022). Risiko kredit merupakan potensi risiko yang ada dalam setiap pemberian pembiayaan oleh bank, di mana pembiayaan tidak dapat dikembalikan tepat waktu atau melebihi jangka waktu yang telah ditetapkan (Sudarto, 2020).

Untuk mengurangi risiko pembiayaan yang bermasalah, bank perlu mengimplementasikan Standar Operasional Prosedur (SOP) khusus untuk pembiayaan mikro. Standar Operasional Prosedur (SOP) ini adalah panduan yang digunakan oleh bank untuk menjalankan proses pembiayaan mikro dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tujuan Standar Operasional Prosedur (SOP) pembiayaan mikro adalah memastikan bahwa semua tahapan pembiayaan dilaksanakan dengan tepat. Standar Operasional Prosedur (SOP) ini memberikan arahan dan standar mutu dalam memberikan layanan kepada nasabah mikro, dengan harapan dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, kualitas, dan akuntabilitas layanan. Oleh karena itu, implementasi Standar Operasional Prosedur (SOP) yang efektif sangat penting dalam mengelola dan mengurangi risiko pembiayaan bermasalah. Meskipun demikian, risiko pembiayaan yang bermasalah masih merupakan tantangan yang sering dihadapi dalam pembiayaan mikro di bank syariah.

Tercatat Per September 2023, rasio pembiayaan bermasalah pada BUS tercatat sebesar 2,28 persen atau Rp 8,135 triliun dari total pembiayaan Rp 356.744 triliun. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, NPF bank syariah mengalami penurunan. Pada September 2022, NPF BUS tercatat 2,57 persen, atau Rp 7,713 triliun dari total pembiayaan Rp 246.532 triliun (ojk.go.id). Menurut Bank Indonesia, suatu bank dikatakan sehat ketika rasio pembiayaan bermasalahnya berada di bawah 5 persen. Hal ini sesuai dengan ketentuan pelaksanaan dari POJK No.37/POJK.03/2019 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank yang berlaku mulai 1 Juli 2020 (ojk.go.id). Faktor-faktor yang dapat menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah pada bank syariah antara lain adalah faktor internal bank, seperti kurangnya analisis kelayakan usaha, pengawasan, dan penagihan, serta faktor eksternal, seperti kondisi ekonomi, sosial, politik, dan bencana alam (Ubaidillah, 2018).

Selain dari Penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang kurang efektif fluktuasi rasio *Non-Performing Financing (NPF)* pada bank syariah juga dipengaruhi oleh berbagai aspek yaitu faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal seperti inflasi, Produk Domestik Bruto (PDB), dan nilai tukar memiliki dampak signifikan terhadap NPF. Inflasi yang tinggi dapat

meningkatkan biaya hidup dan operasional usaha, sehingga mempengaruhi kemampuan nasabah untuk membayar kembali pembiayaan. Penelitian menunjukkan bahwa inflasi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap NPF (Nuraliyah & Amaliah, 2021). Pertumbuhan ekonomi yang diukur melalui PDB juga mempengaruhi kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajiban pembiayaan, di mana peningkatan PDB biasanya diikuti dengan penurunan NPF karena kondisi ekonomi yang lebih baik (ojk.go.id). Selain itu, fluktuasi nilai tukar dapat mempengaruhi biaya impor dan ekspor, yang pada gilirannya mempengaruhi pendapatan usaha nasabah, sehingga nilai tukar yang tidak stabil dapat meningkatkan risiko NPF (Zs et al., 2022). Faktor internal seperti Financing to Deposit Ratio (FDR) dan Capital Adequacy Ratio (CAR) juga berperan penting. FDR yang tinggi dapat meningkatkan risiko NPF jika tidak diimbangi dengan manajemen risiko yang baik (Darmawanti & Suprayogi, 2020). CAR yang rendah menunjukkan kemampuan bank yang kurang dalam menanggung risiko kerugian, sehingga meningkatkan risiko NPF. Sistem bagi hasil dalam pembiayaan syariah juga mempengaruhi NPF, di mana penelitian menunjukkan bahwa bagi hasil memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap NPF, artinya semakin tinggi bagi hasil, semakin rendah NPF (Nuraliyah & Amaliah, 2021). Oleh karena itu, penting untuk menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang efektif dalam pengelolaan pembiayaan mikro untuk mengurangi risiko tersebut.

Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Indramayu Sudirman merupakan sebuah lembaga keuangan syariah yang berkomitmen untuk memberikan fasilitas pembiayaan kepada usaha, terutama fokus pada sektor Usaha Mikro. Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Indramayu Sudirman telah menjadi salah satu pilihan utama bagi pelaku usaha menengah dalam peroleh dukungan finansial berlandaskan prinsip-prinsip syariah, yang melibatkan berbagai produk dan layanan yang sesuai dengan aturan dan nilai-nilai Islam.

Tabel 1. 1
Data Jumlah Nasabah Pembiayaan Mikro

| Tahun | Jumlah Nasabah Pembiayaan Mikro |
|--------------|--|
| 2021 | 148 |
| 2022 | 164 |
| 2023 | 122 |

Sumber : BSI KCP Indramayu Sudirman

Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa jumlah nasabah pembiayaan mikro meningkat dari tahun 2021 ke tahun 2022 sebesar 10.81%. Ini menunjukkan bahwa ada permintaan yang tinggi untuk pembiayaan mikro di tahun 2022, mungkin karena dampak pandemi Covid-19 yang mempengaruhi usaha mikro dan kecil. Pada tahun 2022 Jumlah nasabah pembiayaan mikro menurun dari tahun 2022 ke tahun 2023 sebesar -25.61%. Ini menunjukkan bahwa ada penurunan yang signifikan untuk pembiayaan mikro di tahun 2023, mungkin karena adanya perbaikan ekonomi, pengetatan kriteria pemberian kredit, atau persaingan dari lembaga keuangan lain. Dalam 3 tahun terakhir, Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Indramayu Sudirman mengalami fluktuasi dalam tingkat nasabah pembiayaan bermasalah, yaitu nasabah yang mengalami kesulitan dalam membayar kembali pembiayaan sesuai dengan perjanjian. Pada tahun 2021, tingkat nasabah pembiayaan bermasalah mencapai 3,15%, yang masih di bawah batas maksimal yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yaitu 5%. Pada tahun 2022, tingkat nasabah pembiayaan bermasalah meningkat menjadi 7,5%, yang menunjukkan adanya peningkatan risiko kredit dan kerugian bagi Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Indramayu Sudirman. Hal ini mungkin disebabkan oleh faktor-faktor seperti kondisi ekonomi yang tidak stabil, persaingan usaha yang ketat, atau kurangnya pengawasan dan pembinaan terhadap nasabah. Dan pada tahun 2023, tingkat nasabah pembiayaan bermasalah berhasil menurun tajam menjadi hanya 1,6% per Oktober, yang menunjukkan adanya peningkatan kinerja dan kualitas pelayanan Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Indramayu Sudirman. Hal ini mungkin

disebabkan oleh faktor-faktor seperti perbaikan standar operasional prosedur (SOP) pembiayaan, peningkatan kompetensi dan profesionalisme petugas, atau peningkatan loyalitas dan kepercayaan nasabah.

Meskipun telah ada upaya untuk meningkatkan Standar Operasional Prosedur (SOP), masih terdapat kekurangan dalam penerapannya yang dapat mempengaruhi efektivitas pengelolaan risiko. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) pembiayaan mikro di BSI KCP Indramayu Sudirman dalam mengurangi risiko pembiayaan. Dengan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi NPF dan mengevaluasi penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP), diharapkan penelitian ini dapat memberikan rekomendasi yang berguna bagi pengembangan strategi pembiayaan yang lebih baik dan berkelanjutan.

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait dengan judul “**Analisis Efektivitas Penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pembiayaan Mikro Dalam Mengurangi Risiko Pembiayaan (Studi Kasus Di BSI KCP Indramayu Sudirman)**”.

B. Identifikasi Masalah

1. Terjadinya fluktuasi rasio NPF dapat menyebabkan ketidakstabilan keuangan bank syariah dan meningkatkan risiko kerugian.
2. Implementasi Standar Operasional Prosedur (SOP) pembiayaan mikro yang belum optimal, yang dapat mempengaruhi pengelolaan risiko.
3. Tingkat nasabah pembiayaan bermasalah yang tinggi dapat menunjukkan adanya masalah dalam manajemen risiko dan kualitas pelayanan bank.

C. Batasan Masalah

Pembatasan suatu masalah digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah agar penelitian tersebut lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian akan tercapai. Beberapa batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Ruang lingkup hanya meliputi informasi seputar Standar Operasional Prosedur (SOP) pembiayaan mikro.

2. Informasi yang disajikan yaitu: prosedur pelayanan mikro kepada nasabah, efektivitas Standar Operasional Prosedur (SOP) pembiayaan mikro dalam mengurangi risiko pembiayaan.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah dan batasan masalah yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) pembiayaan mikro di Bank BSI KCP Indramayu Sudirman memiliki efektivitas dalam mengurangi risiko pembiayaan?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) pembiayaan mikro?
3. Bagaimana upaya-upaya yang dapat dilakukan Bank untuk meningkatkan efektivitas penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) pembiayaan mikro?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah yang diajukan, diantaranya:

1. Untuk menganalisis bagaimana efektivitas penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) pembiayaan mikro dalam mengurangi risiko pembiayaan di BSI KCP Indramayu Sudirman.
2. Untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) pembiayaan mikro di BSI KCP Indramayu Sudirman.
3. Untuk menganalisis upaya-upaya dalam meningkatkan efektivitas penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) pembiayaan mikro di BSI KCP Indramayu Sudirman.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat bagi penulis
 - a. Untuk memahami bagaimana efektivitas penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) pembiayaan mikro dalam mengurangi risiko pembiayaan.

b. Untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan dalam dunia perbankan syariah sekaligus dapat memberikan tambahan pengalaman dibidang tersebut khususnya mengenai pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) pembiayaan mikro dalam mengurangi risiko pembiayaan.

2. Manfaat bagi akademisi

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi sumber referensi bagi penelitian sejenis dan juga dapat dijadikan perbandingan serta diharapkan mampu menambah wawasan terutama dibidang perbankan syariah yang berkaitan dengan efektivitas penerapan standar operasional prosedur (sop) pembiayaan mikro dalam mengurangi risiko pembiayaan bermasalah.

3. Manfaat bagi Lembaga Keuangan Syariah

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan referensi ataupun masukan kepada lembaga keuangan tertentu tentang efektivitas penerapan SOP pembiayaan mikro dalam mengurangi risiko pembiayaan bermasalah.

G. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN Pada bab ini terdiri dari Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan Sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI Pada bab ini membahas tentang Kerangka Teori meliputi Pengertian Efektivitas, Pengertian Standar Operasional Prosedur (SOP), Pembiayaan Mikro, Pembiayaan Bermasalah dan Penelitian Terdahulu.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN Pada bab ini terdiri dari Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian, Lokasi Penelitian, Informan Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisa Data, gambaran umum perusahaan, visi dan misi perusahaan.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN Pada bab ini penulisan menguraikan hasil penelitian tentang efektivitas penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) pembiayaan mikro

dalam mengurangi risiko pembiayaan, faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) pembiayaan mikro, dan upaya yang dapat dilakukan Bank dalam meningkatkan efektivitas penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) pembiayaan mikro.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN Pada bab ini terdiri dari Kesimpulan dan Saran.

